



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aguswardi, bertempat tinggal di Jorong Ladang Kapeh Blok B5 Nomor 1 GSI Kelurahan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrio AN, S.H., Yendra Fetribel, S.H., dan Richy Mansrifesta, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Kantor Hukum Andrio AN & Rekan di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan nomor register 10/Pdt/SK/2022/PN Swl dan surat kuasa tambahan tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 26 Januari 2023 dengan nomor register 2/Pdt/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Azir Kasman**, bertempat tinggal di Sapan RT.001 RW.001 Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Eldasrizal**, bertempat tinggal di Jalan Pasir Parupuak Ujung Nomor 17 RT.004 RW.005 Tabing Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Heriko Hendrik**, bertempat tinggal di Lembah Santur RT.000 RW.000 Desa Santur Kecamatan Barangin Kota

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Sawahlunto Sumatera Barat, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari pernah melakukan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I pada waktu pekerjaan Membangun fasilitas jalan Rel Kereta Api antara Muaro Kalaban sampai ke daerah Pamuatan, di mana waktu itu Penggugat membantu meminjamkan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
2. Bahwa Tergugat I kemudian mengajak Penggugat untuk bekerja sama di bidang Jasa Angkutan Darat (Pekerjaan pengangkutan Batu Bara dari Stock pile Musi Rawas ke Sungai Lalan Banyu Asin), karena adanya hubungan baik sebelumnya Penggugat menerima ajakan Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 bertempat di Rumah Heriko Hendrik Perumahan Lembah Santur Kecamatan Barangin dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Direktur PT. SAKHIRA RADJO RAYA, ditambah dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku Tim kerja Tergugat I dalam pengelolaan pekerjaan di lapangan;
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020, Penggugat menyerahkan dana pinjaman Modal Kerja kepada Tergugat I sebesar Rp. 220.000.000,00 yang mana sesuai dengan surat Perjanjian kerjasama setelah 45 hari dari penyerahan Modal Kerja, kewajiban Tergugat untuk membayarkan Fee (bagi keuntungan) sebesar 12,5 % dari Modal kerja kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Penggugat menerima uang dana bagi keuntungan periode Pertama, sebesar Rp. 27.500.000,00;
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Penggugat menerima uang dana bagi keuntungan periode kedua sebesar RP. 27.500.000,00;
7. Bahwa pada Bulan Agustus 2020, Penggugat baru diberi tahu bahwa rencana Kerjasama Angkutan Batu Bara di Sumatera Selatan tersebut dibatalkan, karena informasi yang didapatkan dari Tergugat I, yaitu Truck

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan sudah dapat tetapi sopir yang akan membawa truck batu bara ini, banyak yang tidak bersedia karena pada waktu itu Covid 19 sedang mewabah;

8. Bahwa dana yang Penggugat serahkan pada Tergugat I dialihkan penggunaannya untuk pengelolaan usaha Supplier Material Batu Split dan usaha lainnya yang dikelola oleh Tergugat bersama Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat I, Tergugat I minta tambahan Modal Kerja untuk penyelesaian Pekerjaan di lapangan;
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penggugat melakukan Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada Tergugat I;
11. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Penggugat menambahkan lagi lagi dana Modal Kerja sebesar Rp. 25.000.000,00;
12. Bahwa Total Modal Kerja yang sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 270.000.000,00. Yakni Rp. 220.000.000,00 ditambah Rp. 50.000.000,00;
13. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, Tergugat I menyampaikan pada Penggugat untuk bagi keuntungan periode ketiga, sebesar Rp. 27.500.000,00. Tapi saat itu Penggugat mengatakan kalau tambahkan saja uang tersebut untuk modal kerja tambahan;
14. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, sesuai dengan permintaan Tergugat I menambahkan keuntungan periode ketiga sebesar Rp. 27.500.000,00 agar dikenakan menjadi Rp. 30.000.000,00;
15. Bahwa setelah itu Total Dana Modal Kerja dari Penggugat yang dipergunakan Tergugat I adalah sebesar Rp. 300.000.000,00;
16. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Tergugat I tidak memberi keuntungan kepada Penggugat, dengan alasan kalau Tergugat I dengan Perusahaan PT. Sakhira Radjo Raya dapat pekerjaan Baru yaitu Proyek Cut to fill di PT. PP (Persero) Pekerjaan Pembangunan Kampus UIN Padang;
17. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 bertempat di Cafe Ririn Padang Sibusuk, Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, menyepakati penyelesaian Modal Kerja dengan memperbarui Surat Perjanjian sebelumnya. Jumlah dana yang dipakai/dipinjam oleh Tergugat I dan Tim Kerjanya Tergugat II dan Tergugat III adalah Rp. 300.000.000,00 ditambah keuntungan 10% (Rp. 30.000.000,00) hingga menjadi total Rp. 330.000.000,00;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



18. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang kedua/diperbarui, penyelesaian hutang ini akan diselesaikan, jika telah dilakukan pembayaran proyek pekerjaan Kampus UIN dan Invoice Supplier Material Batu Split pada PT. Nindya Beton Plant Padang;
19. Bahwa sekira Bulan Juni 2021, Penggugat meminta kepada Tergugat I agar dapat membayarkan/menyelesaikan hutangnya. Tergugat I menjawab Data perusahaan Tergugat PT. Sakhira Radjo Raya tidak lengkap sehingga tidak dapat dicairkan oleh pihak Proyek, untuk pencairannya harus bergabung dengan perusahaan lain yang bekerja di Proyek UIN tersebut;
20. Bahwa sekira dari Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2021, Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat I dan Tim Kerjanya Tergugat II dan Tergugat III, agar dapat membayarkan pinjamannya tapi tidak membuahkan hasil, dengan alasan dana proyek di UIN belum bisa dicairkan;
21. Bahwa pada tanggal 03 November 2021, Penggugat bersama Tergugat I mencari Tergugat II dan Tergugat III ke Padang, karena berdasarkan informasi dari salah seorang kawan Tergugat I, bahwa Tergugat II dan Tergugat II dapat pekerjaan pemasangan pipa di Indarung Padang;
22. Bahwa setelah pergi ke lokasi pekerjaan dimaksud, kami tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Akhirnya Tergugat mengontak Tergugat II dan disepakati bertemu di pinggir jalan Cengkeh Padang.
23. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I bertemu Tergugat II, di atas kendaraan Penggugat (INNOVA BA. 1164 KP) dibuatlah Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang (Perjanjian Ketiga) dengan tulisan tangan tanpa kehadiran Tergugat III;
24. Bahwa dari surat Perjanjian ini, disepakati Pihak I adalah Pengelola Perusahaan PT. SAKHIRA RADJO RAYA (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) dan Pihak II adalah Penggugat. Pihak Pertama berjanji akan melunasi hutangnya kepada pihak Kedua, dengan Angsuran Pertama sebesar RP. 150.000.000,00 paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 November 2021, jika tidak terpenuhi angsuran sebanyak jumlah tersebut, maka akan dilakukan penarikan jaminan Mobil Toyota Avanza BA. 1791 JB, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Untuk penyelesaian Angsuran Kedua (sisanya) sebesar Rp. 180.000.000,00 akan dibayarkan paling lambat pada bulan April 2022;
Bahwa Pihak Pertama melalui Tergugat I pada tanggal 10 November 2021 telah mengangsur hutang sebesar Rp.52.500.000,00 diambilkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Proyek UIN melalui perusahaan lain dan Tergugat II telah mengangsur hutang sebesar Rp. 20.000.000,00 ditambah Rp. 5.000.000,00 pada bulan November 2021 dan Rp. 5.000.000,00 pada bulan Februari 2022. Total yang diangsur baru berjumlah Rp. 82.500.000,00 dari Rp. 150.000.000,00 yang dijanjikan, sementara janji pihak pertama akan menambah angsuran hutang dengan menjual Mobil Avanza BA.1791JB tetapi tidak direalisasikan sesuai surat perjanjiannya;

25. Bahwa mulai dari Bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022 Tergugat I dan tim kerjanya Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah lagi mengangsur sisa hutangnya, walaupun Penggugat sudah ingatkan berkali-kali.
26. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, pada Bulan Mei 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian sebelumnya, maka Penggugat sudah menyampaikan teguran secara lisan dan memberikan somasi Pertama, Kedua, dan Ketiga agar Tergugat I dan tim kerjanya dapat membayarkan Prestasinya/Hutang Modal kerja, akan tetapi hasilnya Tergugat I dan Tim Kerjanya tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
27. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi/Kewajiban membayar atas kewajiban sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
28. Bahwa jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tim Kerjanya Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp. 330.000.000,00 dikurangi Rp.82.500.000,00 sama dengan Rp. 247.500.000,00 ditambahkan kerugian moril dan materil yang ditanggung oleh Penggugat dengan Nilai Rp. 27.500.000,00 (karena Penggugat juga memakai dana Kakak Ipar Penggugat dan sudah memberikan dana bagi hasil keuntungannya);
29. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) dalam perkara a quo dan karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan telah sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memanggil kami kedua pihak yang bersengketa, dan mohon perkara ini diadili dan diberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok berupa Modal Kerja oleh Penggugat kepada Para Tergugat setelah dikurangi pembayaran oleh Para Tergugat sebesar Rp. 247.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menetapkan Hutang kewajiban bagi hasil keuntungan Para Tergugat sebesar Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutang Pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 247.500.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutang kewajiban bagi hasil keuntungan Tergugat secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), Banding atau Kasasi (uitvoerbaar Bij Voorraad);

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sawahlunto berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Surat Gugatan Ini kami Sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan terwujudnya prinsip keadilan dalam pemeriksaan gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama dengan kuasa hukumnya yang bernama Andrio AN, S.H., sedangkan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III, masing-masing menghadap sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indraresta Oktafina Maharani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat II.

Bahwa dalam hal Penggugat menarik Tergugat II sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), karena dalam permasalahan ini Tergugat II tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Penggugat. Namun Tergugat II hanyalah bertindak sebagai saksi di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, dan bukan sebagai Para Pihak yang melakukan kerjasama. Hal ini dapat dilihat secara terang dan jelas dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal dua puluh sembilan Mei bulan Mei tahun dua ribu dua puluh.



Bahwa oleh karenanya jelaslah bahwa Penggugat tidak tepat menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam perkara ini, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

Bahwa penggugat dalam gugatannya telah tidak jelas atau gelap (*onduidelijk*) dalam menyampaikan gugatannya dengan dalil-dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan kebenaran fakta lapangan dan fakta hukum yang ada, yang mana Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat II adalah Tim Kerja Tergugat I dalam pengelolaan Lapangan, hal ini tidaklah benar dan mengada-ada karena keberadaan Tergugat II di dalam permasalahan ini hanyalah sebagai saksi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan bukan sebagai Para Pihak.

Bahwa dalil gugatan yang disampaikan Penggugat kontradiksi antara dalil satu dan yang lainnya yang mana oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*) dan sudah sepatutnya ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera janji/Wanprestasi. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, oleh karenanya Petitum Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil saling bertentangan, keliru dalam menarik Tergugat II sebagai tergugat dan petitum yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya-didaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.

1. Bahwa sekitar bulan April saya dikenalkan oleh tergugat I kepada Heriko Hendrik (tergugat III) tentang perusahaan yang akan digunakan tergugat I untuk membawa pengangkutan Batubara PT. Triani dari Stockpile Musi Rawas ke Lokasi pembongkaran ke sungai lalan musu banyu asin dengan jarak tempuh ± 140 Km. Kemudian saya di ajak survey oleh tergugat I ke PT. Triaryani di Musi Rawas, sepulang dari Musi Rawas. Pada bulan puasa saya dan tergugat III di ajak oleh tergugat I untuk membuat Akta Notaris ke notaris ISDA DEWITA SH pada tanggal 8 Mei 2020. Semuanya menggunakan uang pribadi saya yang akan di ganti kemudian kata tergugat I;
2. Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2020 tergugat I dan penggugat mengajak saya kerumah tergugat III untuk membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha yang sebelumnya telah disepakati oleh tergugat I dan penggugat. Penggugat dalam gugatannya menyebutkan tergugat II adalah tim kerja, sedang posisi Tergugat yang benar adalah sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama tersebut;
3. Bahwa Tergugat II dan tergugat III hanya sebagai saksi di perjanjian pinjaman modal usaha antara Penggugat dengan Tergugat I, dan hal ini adalah tuduhan yang tidak berdasar;
4. Bahwa Pada bulan Juni tergugat I mengajak saya dan tergugat III pergi ke Palembang untuk merealisasikan kerja sama angkutan antara tergugat I dengan PT. Triaryani sebagai pemberi pekerjaan untuk pengangkutan Batubara dari Stockpile Musi Rawas ke Sungai lalan Musi Banyuasin. Dengan jarak tempuh ± 140 Km, akan tetapi tergugat I gagal mendapatkan kontrak;
5. Bahwa karena gagal merealisasikan pengangkutan ke Palembang tergugat I mencoba melakukan sub-kontrak kerja pekerjaan jalan TOL Padang – Sicincin pada PT HKI atas nama perusahaan PT. Shakira Radjo Raya yang di tanda tangani oleh tergugat I dan hasilnya juga gagal;
6. Bahwa Kemudian Tergugat I melakukan kerja sama dengan PT. Nindya Beton dalam pengadaan batu Split dimana tergugat I telah melakukan penanda tanganan kontrak dengan PT Nindya Beton sebanyak dua (2) buah kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan material batu split $\frac{1}{2}$ Nomor kontrak/PO : 340 /PO/NB/07/2020 dengan nilai kontrak sebesar RP 220 000 000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 30 juli 2020;
- b. Pengadaan material batu split $\frac{2}{3}$ Nomor Kontrak /PO : 340/PO/NB/07/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 321.750 000 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dalam pelaksanaan pengadaan tidak berjalan dengan lancar karena kehabisan modal;
7. Bahwa Berdasarkan informasi keuangan atau kas keuangan dari tergugat I, tergugat I kehabisan modal kerja dimana tergugat I dibebani pinjaman modal kerja dan fee pinjaman, maka tergugat III dan tergugat II berusaha membantu tergugat I untuk mendapatkan kontrak kerja / SPK pada pekerjaan *Cut to Fill*. Lokasi pekerjaan Kampus UIN Sungai Bangek, Padang pada PT PP (Persero) dalam rangka memperlancar arus modal / kas keuangan yang dilakukan tergugat I;
8. Bahwa Setelah tergugat I mendapatkan kontrak kerja / SPK dari PT. PP (persero) pada pekerjaan *Cut to Fill* dengan nomor SPK.0069/PP.52003/IX/20220 tanggal 9 September 2020 dengan nilai kontrak kerja Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)yang mana kontrak kerja /SPK di tanda tangani oleh tergugat I ;
9. Bahwa setelah Kontrak kerja / SPK di tanda tangani oleh tergugat I, tergugat I memberitahukan kepada tergugat II dan tergugat III bahwa keuntungan pekerjaan *Cut to Fill* lokasi pekerjaan kampus UIN Imam Bonjol Padang tersebut untuk mengembalikan atau pelunasan pinjaman modal kerja dan fee pinjaman yang dilakukan tergugat I kepada penggugat;
10. Bahwa Dalam rangka tahapan persiapan untuk memulai pekerjaan *Cut to Fill* tergugat II dan tergugat III tidak dilibatkan lagi ke dalam hal pekerjaan tersebut;
11. Bahwa Berdasarkan perjanjian disepakati oleh penggugat dengan tergugat I. Tergugat I berjanji akan melunasi pinjaman modal hutang dengan cara mencicil kepada penggugat sebanyak Rp 150 juta dan di bayarkan paling lambat bulan November 2021, jika tidak dipenuhi angsuran sebanyak itu maka akan dilakukan penarikan jaminan mobil Toyota Avanza BA 1791 JB, dan untuk penyelesaian angsuran kedua sebesar Rp 180 juta akan di bayar paling lambat bulan April 2022, itu dilaksanakan saat tergugat II berada dibawah tekanan tergugat I. Maka pada bulan November saya

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta BPKB mobil Avanza BA 1791 JB milik pribadi Tergugat II dijadikan sebagai jaminan oleh tergugat I;

12. Karena tergugat II dapat tekanan terus menerus dari tergugat I dan penggugat, maka tergugat II meminta BPKB mobil Avanza BA 1791 JB kepada penggugat kemudian mobil tersebut tergugat II jual dan hasil dari penjualan tersebut tergugat II kirimkan ke penggugat sebanyak Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tanggal 22 November 2021 kemudian tanggal 25 November 2021 sebanyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan terakhir pada tanggal 14 Februari 2021 sebanyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), tergugat II merasa keberatan karena didesak terus menerus oleh tergugat I dan penggugat;
13. Bahwa seharusnya tergugat II menjadi orang yang dirugikan dalam hal ini, karena selain telah menguras waktu, tenaga dan pikiran, uang Tergugat II juga turut dipergunakan secara tidak beriktikad baik oleh tergugat I dalam permasalahan ini;

Berdasarkan dari uraian yang di sampaikan di atas, saya sebagai tergugat II menjawab gugatan dari penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti apa penggugat menyebutkan saya sebagai tergugat II, sedang jelas dan nyata posisi tergugat II di dalam perjanjian tersebut hanyalah sebagai saksi bukan para pihak;
2. Bahwa dalam bekerja tergugat II hanya orang yang di ajak bekerja oleh tergugat I, bukan tim kerja;
3. Bahwa tergugat II tidak pernah menerima uang tunai dan transferan uang dari penggugat, sesuai dengan point gugatan No. 4 tanggal 2 Juni 2020 penggugat menyerahkan dana pinjaman modal kerja kepada tergugat I dan tanggal 10 September penggugat melakukan tranferan dana kepada tergugat I (point 10) dan pada point 11 bahwa tanggal 11 September 2020 penggugat menambah lagi dana kepada tergugat I, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui hal ini ;
4. Bahwa manajemen / pengelolaan keuangan dikendalikan hanya oleh tergugat I;
5. Bahwa sudah ada tiga (3) buah kontrak kerja / SPK yang didapat :
 - a) Pengadaan material batu split ½ pada tanggal 30 juli 2020 dengan No. kontrak PO : 340/PO/NB/07/2020 dengan nilai kontrak/ PO sebesar Rp 220.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengadaan material batu split 2/3 pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan No. kontrak PO : 340/PO/NB/07/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 321.750.000;
- c) Pekerjaan *Cut to Fill* dengan No. SPK : 0069/PP520003/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.300.000.000;

Total nilai kontrak / SPK sebesar Rp1.841.750.000. untuk pembayaran invoice hasil kerja dari pemberi kerja di bayarkan ke rekening tergugat I dan saya tergugat II tidak mengetahui kapan pembayaran tersebut dibayarkan dan dibayarkan kemana uang hasil pembayaran tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tergugat II uraian diatas, dengan tegas Tergugat II tidak menerima dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II sepertimana uraian di atas.

Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *aquo*;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Cidera Janji / Wanprestasi dalam perkara *aquo*;
4. Menyatakan Tergugat II tidak berkewajiban dalam hal membayar Hutang apapun dalam Perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bahwa sekiranya Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III.

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat III.

Bahwa dalam hal Penggugat menarik Tergugat III sebagai Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), karena dalam permasalahan ini Tergugat III tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Penggugat. Namun Tergugat III hanyalah bertindak sebagai saksi di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, dan bukan sebagai Para Pihak yang melakukan kerjasama. Hal ini dapat dilihat secara terang dan jelas dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal dua puluh sembilan Mei bulan Mei tahun dua ribu dua puluh.

Bahwa oleh karenanya jelaslah bahwa Penggugat tidak tepat menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam perkara ini, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa penggugat dalam gugatannya telah tidak jelas atau gelap (*onduidelijk*) dalam menyampaikan gugatannya dengan dalil-dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan kebenaran fakta lapangan dan fakta hukum yang ada, yang mana Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat III adalah Tim Kerja Tergugat I dalam pengelolaan Lapangan, hal ini tidaklah benar dan mengada-ada karena keberadaan Tergugat III di dalam permasalahan ini hanyalah sebagai saksi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan bukan sebagai Para Pihak.

Bahwa dalil gugatan yang disampaikan Penggugat kontradiksi antara dalil satu dan yang lainnya yang mana oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*) dan sudah sepatutnya ditolak atau sekurang-kurang dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Bahwa penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera janji/Wanprestasi. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, sehingga perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, oleh karenanya Petitum Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil saling bertentangan, keliru dalam menarik Tergugat III sebagai tergugat dan petitum yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat III.

1. Bahwa sekitar awal bulan April Tahun 2020 Tergugat I menceritakan mencari Perusahaan untuk mengambil SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Kontrak Kerja untuk Pengangkutan Batu Bara dari stockpile muat di Musi Rawas Utara ke Lokasi Pembongkaran di Sungai Lalan, Musi Banyuasin, Jarak Tempuh 140 Km pada PT. TRIARYANI dan beberapa hari setelah itu Tergugat III meminjamkan Perusahaan serta memberikan Kuasa Penuh kepada Tergugat I, sebagaimana yang tertera dalam Akta Notaris ISDA DEWITA, SH Nomor 5 Tanggal 8 Mei Tahun 2020;
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 datanglah Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II kerumah Saya di Perumahan Bukit Mutiara Santur Blok B No. 18 Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, untuk membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Tergugat I dan Penggugat yang mana Draft atau Konsep Surat Perjanjian Kerjasama telah ada tertulis tulisan tangan;
3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat II bertindak sebagai Saksi di dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kelanjutan dari Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat, Tergugat III Tidak mengetahui jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, dan berapa jumlah nominal uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat III mengetahui Penggugat telah melakukan Transferan uang kepada Tergugat I dari Tergugat I setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pergi ke Palembang dalam rangka merealisasikan Rencana Kerjasama Tergugat I dengan PT. TRIARYANI sebagai Pemberi Pekerjaan untuk Pengangkutan Batu Bara dari stockpile muat di Musi Rawas Utara ke Lokasi Pembongkaran di Sungai Lalan, Musi Banyuasin, Jarak Tempuh 140 Km, akan tetapi Tergugat I Gagal mendapatkan Kontrak tersebut;
6. Bahwa setelah Tergugat I Gagal merealisasikan maksud dan tujuan ke Palembang, Tergugat I mengajak Tergugat II, Tergugat III untuk mengambil Pekerjaan Sub Kontrak Kerja pada Pekerjaan Jalan Tol Padang Sicincin pada PT. HKI dengan Surat Penawaran Harga Nomor : 055/SRR/SPH/VI-2020, Tanggal 19 Juni 2022 Dengan Nilai Penawaran Rp. 35.134.927.101,- (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Satu Rupiah) Atas Nama Perusahaan PT.SHAKIRA RADJO RAYA yang mana Penawaran tersebut di tanda tangani oleh Tergugat I dan Hasilnya pun Gagal;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat III melihat apa yang dilakukan oleh Tergugat I Selalu Gagal dalam melakukan Negosiasi atau mendapatkan Pekerjaan, Tergugat III menawarkan kerjasama kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Kerjasama Sub Kontrak / PO Pengadaan Material Batu Split pada PT. NINDYA BETON, dimana Tergugat I telah melakukan Perjanjian Kerjasama 2 Buah Kontrak / PO dengan PT. NINDYA BETON, yaitu pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor Kontrak / PO : 340/PO/NB/07/2020 dengan Nilai Kontrak / PO Sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Pengadaan Material Batu Split $\frac{1}{2}$ dan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan Nomor Kontrak / PO : 340/PO/NB/07/2020 dengan Nilai Kontrak / PO Sebesar Rp. 321.750.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan Material Batu Split $\frac{2}{3}$;
8. Bahwa Kerjasama sebagaimana tersebut di poin 7 diatas di dalam perjalanan pengerjaan kerjasama tersebut diatas tidak berjalan lancar dikarenakan kehabisan modal kerja;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Berdasarkan Informasi Keuangan atau Kas Keuangan dari Tergugat I yang menyatakan Kehabisan Modal Kerja dan dimana Tergugat I terbebani Pinjaman Modal Kerja dan fee Pinjaman Modal Kerja dari Pengugat, maka Tergugat III dan Tergugat II berusaha membantu Tergugat I untuk mendapatkan Kontrak Kerja / SPK pada Pekerjaan Cut to Fill lokasi Pekerjaan Kampus III UIN IB Padang, dalam rangka memperlancar Arus Modal / Kas Keuangan yang selama ini dilakukan oleh Tergugat I;
10. Bahwa setelah Tergugat I mendapatkan Kontrak Kerja / SPK dari PT. PP (Persero) pada Pekerjaan Cut to Fill dengan Nomor SPK : 0069/PP-520003/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Dengan Nilai Kontrak Kerja Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang mana Kontrak Kerja / SPK di tanda tangani oleh Tergugat I;
11. Bahwa setelah Kontrak Kerja / SPK di tanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat I memberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III bahwa keuntungan dari Pekerjaan Cut to Fill lokasi Pekerjaan Kampus III UIN IB Padang tersebut adalah untuk mengembalikan atau membayarkan kembali Pelunasan atas Pinjaman Modal Kerja dan fee Pinjaman Modal Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Pengugat;
12. Bahwa dalam rangka Tahapan Persiapan untuk memulai Pekerjaan Cut to Fill, Tergugat III Tidak dilibatkan lagi dalam Hal Pengerjaan Pekerjaan tersebut, sehingga tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya;
13. Bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat ada beberapa point Gugatan yang harus Tergugat III Jelaskan dan ada pula beberapa point Gugatan yang tidak mesti diberikan jawaban di karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat III, ada pun sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada poin 3 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III adalah Tim Kerja Tergugat I dalam pengelolaan Pekerjaan di Lapangan adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat III hanyalah sebagai saksi dari adanya kerjasama antara Pengugat dengan Tergugat I;
 - b. Bahwa pada point 17 di dalam Surat Gugatan Penggugat dituliskan : Bahwa pada tanggal 06 November 2020 bertempat di Cafe Ririn Padang Sibusuk, Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III Menyepakati penyelesaian Modal Kerja dengan memperbarui Surat Perjanjian sebelumnya. Jumlah dana yang dipakai /dipinjam oleh Tergugat I dan Tim Kerjanya Tergugat II dan Tergugat III adalah Rp. 300.000.000,- ditambah keuntungan 10 % (Rp. 30.000.000,-) hingga menjadi Total Rp. 330.000.000;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Bahwa terhadap keterangan diatas **dapat Tergugat III jelaskan dengan tegas bahwa Tidak Ada Surat Perjanjian yang di perbarui** yang ada Surat Perjanjian Penyelesaian Kerjasama Modal Kerja, yang mana Surat Perjanjian Penyelesaian Kerjasama Modal Kerja terjadi 2 (dua) kali perbaikan mengenai isi dari surat tersebut, yaitu tentang nilai pembagian hasil keuntungan dengan Nilai Rp. 27.500.000,- dan Rp. 30.000.000,- dan akan dibayarkan setelah *invoice* Pembayaran Pekerjaan *Cut to Fill* pada PT. PP dan Invoice Suplay Material Batu Split pada PT. Nindya Beton dan posisi Tergugat III dalam hal ini adalah sebagai Saksi dari Pihak Pertama yaitu Tergugat I;

- c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 20 adalah tidak benar, yang mana Tergugat III tidak pernah mendapatkan peringatan apapun dari Penggugat;
- d. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 21 dapat Tergugat III tegaskan bahwa keterangan yang dituliskan Penggugat dalam poin tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, hal itu dikarenakan Tergugat III dalam pekerjaan pemasangan Pipa di Indarung tersebut hanyalah sebagai pekerja;
- e. Bahwa pada poin 24 di dalam Gugatan Penggugat dituliskan : Bahwa dari Surat Perjanjian ini, disepakati Pihak I adalah Pengelola Perusahaan PT. SAKHIRA RADJO RAYA (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan Pihak II adalah Pengugat. Pihak Pertama berjanji akan melunasi hutangnya kepada Pihak Kedua, dengan Angsuran Pertama sebesar Rp. 150.000.000,- paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 November 2021, jika tidak terpenuhi angsuran sebanyak jumlah tersebut, maka akan dilakukan penarikan jaminan mobil Avanza BA.1791 JB, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Untuk penyelesaian angsuran Kedua (sisa) sebesar Rp. 180.000.000,- akan dibayarkan paling lambat pada bulan April 2022;

Bahwa terhadap hal diatas dapat Kami jelaskan bahwa Tergugat III **tidak mengetahui** tentang adanya Surat Perjanjian tersebut, dan jika memang benar ada surat tersebut dan tertera nama Tergugat III dapat dipastikan surat tersebut adalah surat palsu karena Tergugat III tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *aquo*;
3. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Cidera Janji / Wanprestasi dalam perkara *aquo*;
4. Menyatakan Tergugat III tidak berkewajiban dalam hal membayar Hutang apapun dalam Perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bahwa sekiranya Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2022 yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 Desember 2022 yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat perjanjian kerjasama tertanggal 29 Mei 2020 antara Ir. Azir Kasman sebagai pihak pertama dengan Drs. Aguswardi sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanda terima uang dari Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman tertanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat perjanjian penyelesaian kerjasama modal kerja tertanggal 6 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi tanda terima uang dari Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman tertanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi rincian pinjaman dana yang diterima oleh Azir Kasman tertanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat perjanjian penyelesaian hutang untuk modal kerja tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan Eldasrizal tertanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi somasi hutang oleh Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman tertanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi tanda terima somasi hutang pertama oleh Ir. Azir Kasman tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi somasi hutang kedua oleh Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman tertanggal 22 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi tanda terima somasi hutang kedua oleh Ir. Azir Kasman tertanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi somasi hutang ketiga oleh Drs. Aguswardi kepada Ir. Azir Kasman tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi tanda terima somasi hutang ketiga oleh Ir. Azir Kasman tertanggal 31 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi Erfinawati dan Saksi Hafidza Yanitri, keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah, karena Saksi Erfinawati merupakan istri dari Penggugat dan Saksi Hafidza Yanitri merupakan anak kandung dari Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 172 Rbg disebutkan bahwa keluarga sedarah dan istri dari salah satu pihak tidak dapat didengar sebagai Saksi di persidangan, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi rincian uang masuk dan uang keluar, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi bantahan poin-poin yang ditujukan Tergugat III kepada Tergugat I tertanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi bantahan poin-poin yang ditujukan Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi surat pernyataan oleh Remon, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi surat pernyataan pembayaran fi, selanjutnya diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi surat yang dibuat oleh Azir Kasman tertanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotokopi kuasa direksi, selanjutnya diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi surat perjanjian antara Eldasrizal, Azir Kasman, dan Heriko Hendrik, dengan Yurnelis tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi foto buku cek dan stempel Perusahaan PT. Shakira Radjo Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;
10. Fotokopi rekening koran Bank BNI atas nama PT. Shakira Radjo Raya periode tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;
11. Fotokopi berita acara serah terima material oleh Elvinopalisa selaku pihak pertama dari Feri Yanto selaku pihak kedua tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi rincian uang masuk dan uang keluar PT. Shakira Radjo Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi surat yang dibuat oleh Mayor tertanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi kronologis kejadian yang dibuat oleh Azir Kasman, selanjutnya diberi tanda bukti T1-14;
15. Asli catatan transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110015451129 atas nama Shakira Radjo Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-15;
16. Fotokopi foto flashdisk, selanjutnya diberi tanda bukti T1-16;

Menimbang, bahwa bukti T1-15 merupakan dokumen asli yang telah diberi materai cukup, selanjutnya bukti T1-1, T1-4, T1-5, T1-6, T1-8, T1-10, T1-11, T1-12, T1-13, dan T1-14 merupakan fotokopi dokumen yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, sedangkan untuk bukti T1-2, T1-3 dan T1-7 merupakan fotokopi dokumen dan Tergugat I tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, kemudian bukti T1-9 dan T1-16 merupakan fotokopi dari foto, sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tersebut, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi Irwanto Taufani, Saksi Tasya Putri Oktafiani, dan Saksi M. Rizki Setiadi, keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Saksi Irwanto Taufani telah disumpah dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini. Namun, Saksi Tasya Putri Oktafiani dan Saksi M. Rizki Setiadi dalam memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah, dikarenakan Saksi Tasya Putri Oktafiani dan Saksi M. Rizki Setiadi merupakan anak kandung dari Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 172 Rbg disebutkan bahwa keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai Saksi di persidangan, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat perjanjian penyelesaian kerjasama modal kerja tertanggal 6 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi *purchase order* nomor 340/PO/NB/07/2020 tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi *purchase order* nomor 340/PO/NB/07/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi surat perintah kerja tertanggal 9 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T2-4;
5. Fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh Drs. Eldasrizal selaku pihak pertama dan Ir. Azir Kasman selaku pihak kedua pada bulan Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T2-5;
6. Fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 25 November 2021, fotokopi slip penyetoran Bank BRI tertanggal 22 November 2021, dan fotokopi slip

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan Bank Nagari tertanggal 14 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T2-6;

Menimbang, bahwa bukti T2-1, T2-4, dan T2-5 merupakan fotokopi dokumen yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, sedangkan bukti T2-2, T2-3, dan T2-6 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tersebut, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat III dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi *purchase order* nomor 340/PO/NB/07/2020 tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi *purchase order* nomor 340/PO/NB/07/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi surat perintah kerja tertanggal 9 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T3-3;
4. Fotokopi surat perjanjian penyelesaian kerjasama modal kerja tertanggal 6 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T3-4;

Menimbang, bahwa bukti T3-1, T3-2, T3-3, dan T3-4 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya tersebut, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang pokok berupa modal kerja sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang kewajiban bagi hasil sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat dari suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab Tergugat II tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Penggugat, dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat II hanya bertindak sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang melakukan kerjasama;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Tergugat II bukanlah tim kerja Tergugat I, Tergugat II dalam permasalahan ini hanyalah sebagai Saksi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I;
3. Petitum Penggugat tidak jelas, Petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III bersamaan dengan jawabannya telah pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab Tergugat III tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Penggugat, dalam



perjanjian kerjasama tersebut Tergugat III hanya bertindak sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang melakukan kerjasama;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Tergugat III bukanlah tim kerja Tergugat I, Tergugat III dalam permasalahan ini hanyalah sebagai Saksi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I;
3. Petitum Penggugat tidak jelas, Petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "Semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab Tergugat II tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Penggugat, dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat II hanya bertindak sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun berkedudukan sebagai Tergugat, harus merupakan orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum, karena apabila ternyata pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat bukanlah orang yang memiliki kapasitas dan kepentingan dalam suatu gugatan, maka akan menimbulkan gugatan tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa kejelasan kedudukan dan kapasitas para pihak dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat penting dan fundamental, karena nantinya akan berkaitan dengan pelaksanaan isi putusan itu sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan atau kekeliruan pihak dalam suatu gugatan dapat menimbulkan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata, kekeliruan pihak yang bertindak sebagai Penggugat ataupun Tergugat dikenal dengan istilah *error in persona*, yang mana *error in persona* merupakan salah satu materi eksepsi yang dapat diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi poin kesatu yang diajukan oleh Tergugat II menyatakan bahwa gugatan penggugat *error in persona*. Eksepsi *error in persona* ini memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi, eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat II termasuk kedalam kualifikasi kesalahan atau kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi poin kesatu ini mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab Tergugat II tidak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Penggugat, dalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat II hanya bertindak sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam repliknya yang menyatakan bahwa memang didalam surat perjanjian kerjasama tanggal 29 Mei 2020 Tergugat II bertindak sebagai saksi, namun pada pasal 3 surat tersebut, tertulis Tergugat II sebagai *site manager* dari PT. Shakira Radjo Raya. *Site manager* adalah orang yang bertugas membantu proyek manager untuk memeriksa pekerjaan di lapangan dan memberi instruksi sesuai dengan rencana kerja, dengan demikian, Penggugat mengartikan bahwa Tergugat II merupakan bagian dari tim kerja Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat terhadap eksepsi Tergugat II diatas, secara langsung telah menjawab ekspesi Tergugat II, dimana Penggugat membenarkan bahwa Tergugat II dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 29 Mei 2020 tersebut bukanlah sebagai pihak, melainkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam replik poin kesatu yang menanggapi eksepsi *error in persona* dari Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan bahwa pada pasal 3 surat perjanjian kerjasama tersebut, tertulis Tergugat II sebagai *site manager* dari PT. Shakira Radjo Raya. *Site manager* adalah orang yang bertugas membantu proyek manager untuk memeriksa pekerjaan di lapangan dan memberi instruksi sesuai dengan rencana kerja,

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, Penggugat mengartikan bahwa Tergugat II merupakan bagian dari tim kerja Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan bahwa penyebutan nama seseorang atau suatu pihak didalam isi perjanjian, tidak serta merta menjadikan pihak yang disebutkan tersebut menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, karena pada dasarnya didalam ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jika melihat kepada gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat tanggal 29 Mei 2020 adalah perjanjian kerjasama peminjaman modal kerja antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Direktur PT. Shakira Radjo Raya, dimana yang bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal kerja ada Penggugat, dan pihak yang menerima pinjaman modal kerja adalah Tergugat I selaku Direktur PT. Shakira Radjo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kapasitas Tergugat I dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut bukanlah sebagai individu atau orang perorangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perwakilan suatu perseroan, yaitu PT. Shakira Radjo Raya, dimana Penggugat mendalilkan di dalam perjanjian tersebut Tergugat I berkedudukan sebagai direktur pada perseroan tersebut, atau dengan kata lain, perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian antara Penggugat dengan PT. Shakira Radjo Raya yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1973 disebutkan bahwa apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT. Ketentuan tersebut selaras dengan kedudukan perseroan sebagai sebuah *separate legal entity* atau dalam kata lain PT sebagai sebuah badan hukum, harta serta hal lainnya terpisah dengan para pemegang saham maupun para direksinya, sehingga tidak bisa dicampur adukkan antara harta serta hal lainnya dari PT tersebut dengan harta atau hal lainnya dari individu direksinya. Berangkat dari ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Shakira Radjo Raya, dan jika PT. Shakira Radjo Raya dijadikan sebagai pihak Tergugat, barulah selanjutnya

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direksi bertindak mewakili perseroan tersebut di muka pengadilan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara langsung mengamanatkan kepada direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, terkecuali jika ternyata direksi dalam pengurusan perseroan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang ditentukan undang-undang ataupun anggaran dasar, maka barulah direksi tersebut dapat digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hal tersebut juga harus dibuktikan dengan jelas jika direksi tersebut benar telah bertindak diluar kewenangan yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna karena diajukan kepada pihak yang tidak tepat sehingga mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kualifikasi kesalahan atau kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga terhadap eksepsi Tergugat II terkait dengan gugatan *error in persona* patut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin kesatu dari Tergugat II mengenai *error in persona* telah dapat diterima, maka terhadap dalil eksepsi selanjutnya dari Tergugat II tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin kesatu dari Tergugat II mengenai *error in persona* telah dapat diterima, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jelas Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini harus lah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan *eksepsi* Tergugat II diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Tari Mentalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraresta Oktafina Maharani, S.H. dan Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, serta Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Sarman, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Swl



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
3. Panggilan	:	Rp705.000,00;
4. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp870.000,00;</u>

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)